

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bekerja merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi timbul dari hasil kerja kelompok maupun individu. Dalam Islam, merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan amal, bahkan tidak berlebihan jika dikategorikan sebagai amal saleh. Istilah amal saleh ini sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan kemadharatan, dan apabila dilakukan memperoleh manfaat dan kesesuaian.¹

Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan (upah) yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. Bagi pekerja upah merupakan suatu motivasi bagi mereka untuk giat bekerja sehingga mereka selalu berharap upah bisa terus ditingkatkan.²

¹ Imam Nakh'i dan Marzuki Wahid, *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon: ISIF, 2012), hal. 48

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 102

Bekerja pada orang lain pada umumnya melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pihak lainnya. Dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, seseorang akan mendapatkan suatu upah dari hasil kerjanya. Upah ini merupakan imbalan dari pihak majikan karena buruh telah menerima pekerjaan darinya dan pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan suatu jenis pekerjaan. Upah merupakan peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja. Bila tidak ada upah, maka tidak akan ada hubungan kerja antara majikan dan buruh.³

Buruh/pekerja merupakan kontribusi terbesar terhadap jalannya sebuah perusahaan untuk keberlangsungan produksi ataupun distribusi perusahaan tersebut. Dalam pemberian upah buruh faktor yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan dan keadilan buruh agar terciptanya kinerja yang baik. Hak untuk menerima upah bagi pekerja timbul pada saat adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dan terakhir pada saat hubungan kerja tersebut putus.⁴

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 5

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 145

⁵ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia. Islam menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah tolong menolong dalam sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan atasan yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan.⁶

Salah satu sistem yang ditawarkan Islam sebagai aturan agama adalah masalah ketenagakerjaan (*al-ahwal al-'ummaliyyah*). Dalam hal ini Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu keadilan dan kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip keadilan menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut.

Dua prinsip di atas menjadi kunci dari semua peraturan ketenagakerjaan Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka inginkan. Di satu sisi buruh dengan upah dan kesejahteraan, di sisi lain berkembangnya usaha pihak yang mempekerjakan (majikan). Maka dari itu, *fiqh* Islam memberikan posisi yang sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak.⁷

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 7

⁷ Imam Nakh'i dan Marzuki Wahid, *Seri Fiqh...*, hal. 27

Landasan utama konsep kemitraan buruh dan majikan dalam konsep *ijarah* merupakan keseimbangan kedua belah pihak yaitu sebagai *musta'jir* dan *mu'jir*. *Musta'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang mengupah dan mendapatkan manfaat. Ini semakin menegaskan bahwa konsep perburuhan dalam Islam berdasarkan pada nilai keadilan dan keseimbangan.

Dalam Islam salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah-mengupah adalah jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain. Kerjasama ini dalam literature fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia.⁸

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil

⁸ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'Ala Mazahib Al-Arabah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1996), hal. 96

susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁹

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Upah kerjanya juga harus ditetapkan. Upah dapat diartikan dengan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

Konsep *ijarah* sendiri menekankan beberapa point yang harus diperhatikan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di antaranya yaitu ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja, tenaga yang dicurahkan saat bekerja, dan gaji kerja. Sedangkan kewajiban pembayaran upah dilakukan pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.¹⁰

Dalam arti yuridis, upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha yang diberikan kepada buruh atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu. Peranan upah sangat penting karena upah merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah adalah tujuan utama seseorang pekerja/buruh bekerja pada orang lain atau badan hukum.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 122

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.121

Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan yang adil. Karena jika hubungan antara pekerja dan majikan yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hukum perburuhan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar inilah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.¹¹

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pengupahan. Salah satunya sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

UD Rosok Salam Makarti merupakan Usaha Dagang yang berdiri sudah 19 tahun. Sebelumnya, tempat penampungan rosok ini hanya biasa seperti rumah penampungan rosok lainnya. Tetapi, semakin berkembangnya usaha ini dari tahun ke tahun, maka salah satu tempat penampungan barang bekas yang dikelola oleh salah satu warga di desa Salamrejo berubah menjadi UD (Usaha Dagang) Salam Makarti sejak tahun 2000.

Dalam UD Rosok Salam Makarti mempunyai tempat yang luas untuk menampung berbagai barang bekas. Selain itu di UD Rosok Salam Makarti juga terdapat buruh yang bekerja di tempat tersebut. Di UD tersebut mempunyai 9 buruh/pekerja harian tetap dan 4 buruh borongan.

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 47

Buruh rosok harian tetap bekerja mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, jam kerja tersebut telah ditetapkan oleh majikan. Sedangkan hari kerja tidak ditetapkan oleh majikan. Buruh harian tetap biasanya bekerja pada hari senin sampai hari sabtu. Terkadang pada hari minggu masih ada sebagian buruh yang tetap bekerja. Karena pada hari minggu tidak ada absen dan apabila buruh bekerja, buruh akan tetap mendapatkan upah.

Sedangkan buruh borongan tidak ditetapkan waktu kerjanya oleh majikan. Buruh borongan bekerja setiap hari dan tidak ada hari libur. Karena mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan borongan yaitu memilih-milih dan membersihkan barang-barang rosok, agar bisa cepat terselesaikan dan langsung mendapatkan upah.¹²

Upah yang diberikan majikan kepada buruh harian tetap yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun adalah Rp. 70.000,-/hari. Sedangkan upah yang diberikan kepada buruh harian tetap yang baru bekerja adalah Rp. 50.000,- dan Rp. 60.000,-/hari. Pemberian upah ini tidak sama karena tergantung cara kerja mereka. Terkadang, jika pengiriman barang rosok sangat ramai, buruh harian tetap mendapatkan upah tambahan sebesar Rp. 20.000,- dan dibagi dengan buruh lainnya. Buruh harian tetap bisa mengambil upah perhari, satu minggu sekali atau satu bulan sekali.

Sedangkan upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh borongan dihitung dari banyaknya buruh borongan membersihkan barang rosok. Buruh

¹² Wawancara dengan Ibu Jaroh pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 19 Oktober 2017, Pukul. 08.42 WIB

borongan yang bekerja membersihkan barang rosokan akan mendapatkan upah yang dihitung 1 Kg rosok aqua gelas yaitu Rp. 1.000,- dan 1 Kg aqua botol minuman adalah Rp. 350,-. Rata-rata upah yang diterima buruh per bulan adalah Rp. 160.000,- untuk dua kali timbangan.¹³

Pada saat melakukan timbangan, buruh borongan tidak melihat sendiri berapa Kg yang mereka dapatkan. Karena, timbangan ini dilakukan oleh buruh harian tetap. Setelah selesai menimbang, buruh harian tetap akan memberitahukan kepada majikan, lalu majikan akan memberikan upah kepada buruh borongan melalui buruh harian tetap. Jadi, tidak ada kejelasan mengenai timbangan yang dihasilkan karena buruh borongan tidak mengetahui hasil timbangannya sendiri.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana majikan memberikan upah kepada buruh rosok. Apakah sudah sesuai dengan aturan upah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan apakah sudah sesuai dengan akad dan pemberian upah menurut Hukum Islam, dengan judul **“Sistem Pengupahan Buruh Rosok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek)”**.

¹³ Wawancara dengan Ibu Jaroh pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Lamijah buruh borongan, pada tanggal 19 Oktober 2017, Pukul. 09.34 WIB

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003?
3. Bagaimana sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

3. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Tulungagung pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), sehingga dapat digunakan untuk referensi pada penelitian di masa yang akan datang dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Pengusaha UD Rosok

Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahkan pertimbangan di dalam memilih dan juga merencanakan kebijakan penggajian atau pengupahan di masa-masa yang akan datang. Agar dapat meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, dan juga dapat memberikan keadilan dalam pemberian upah agar tidak terjadi diskriminasi yang sering terjadi antara pengusaha dan pekerja.

b. Bagi Buruh

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh rosok.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan upah di bidang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Sistem Pengupahan Buruh Rosok ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek) agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵
- b. Pengupahan adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut

¹⁵ James O'Brain, *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 6

- persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh dan keluarganya.¹⁶
- c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁷
- d. Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual.¹⁸
- e. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁹
- f. Hukum adalah doktrin dari Allah menyangkut perbuatan mukallaf, perintah untuk memilih atau ketetapan.²⁰
- g. Islam adalah agama samawi dari Allah SWT yang ajaran-ajarannya telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia demi kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat.²¹
- h. Hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam.²²

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan...*, hal 144

¹⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003..., Pasa1 angka 3

¹⁸ <http://www.badanusaha.comusaha-dagang-ud>, diakses tanggal 18 Januari 2018 pukul. 12.58 WIB

¹⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003..., Pasa1 angka 1

²⁰ Ashin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hal. 75

²¹ *Ibid.*, hal. 95

²² Kutbuddin Aibak, *Otoritas Dalam Hukum Islam-Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul Sistem Pengupahan Buruh Rosok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek) adalah penelitian yang mengkaji secara mendalam sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam, sehingga dalam ketiga aspek di atas menjadi aspek utama dalam pembahasan sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang buruh, tinjauan umum pengupahan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tinjauan umum pengupahan dalam hukum Islam (*ijarah*), serta penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data tentang sistem pengupahan buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.